

Implementasi Penertiban Reklame yang Tidak Berizin di Kota Bandung

Ariq Alauddin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
alauddinariq@gmail.com

Abstract— In the State of Indonesia, since January 1, 2001, regional autonomy has been implemented. Regional autonomy is implemented based on Law Number 23 of 2014 as amended by Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government, hereinafter referred to as the Regional Government Law. This means that the Regional Government is given the authority by the Act to manage and administer its own area. One way to increase and implement regional autonomy itself by the Bandung City Government focuses on increasing regional original income through the implementation of billboards. Advertisements based on the Regional Regulation of the City of Bandung Number 2 of 2007 concerning the Implementation of Advertisements. billboards are an inseparable part of the modern social system and society. Advertisements have developed into a communication system that is very important not only for producers of products and services but also for consumers. However, the implementation of the implementation of the billboard violates the existing rules because there are still many billboards that stand in a special area where the area is an area that is not allowed to carry out advertising activities. Based on this phenomenon, the problems in this study are B How is the Implementation of Controlling Unlicensed Advertisements in the City of Bandung Based on the Bandung City Regulation Number 2 of 2007 associated with the Principle of Legal Certainty, How are the Barriers to Controlling Advertisements in the City of Bandung and what steps are taken Bandung city government has taken the control of unlicensed advertisements. The method used in this research is normative juridical, with a statutory approach and a case approach. With library research data collection techniques, this is done by collecting secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. As well as the research specifications used are descriptive analytical, namely describing and clearly explaining the problems and legal provisions governing the Control of Unlicensed Advertisements in the City of Bandung Based on the Regional Regulation of the City of Bandung Number 2 of 2007 Associated with the Principle of Legal Certainty. It was concluded that the Bandung City Government has made efforts to control the implementation of billboards that are not in accordance with the provisions for their placement, namely through mechanisms regarding licensing and supervision carried out by relevant agencies mandated by Bandung Mayor Regulation Number 217 of 2018 concerning Instructions for the Implementation of Billboards.

Keywords— *regional autonomy, licensing, billboard implementation, the principle of legal certainty*

Abstrak— Di Negara Indonesia, sejak tanggal 1 Januari 2001 telah memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah

dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya penulis sebut UU Pemda. Artinya Pemerintah Daerah diberikan wewenang oleh Undang-undang tersebut untuk mengelola dan mengurus daerahnya sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan dan melaksanakan otonomi daerah sendiri oleh Pemerintahan Kota Bandung menitikberatkan peningkatan pendapatan asli daerah yang melalui penyelenggaraan reklame. Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Reklame. reklame merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan sosial masyarakat modern. Reklame sudah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi produsen produk dan jasa tetapi juga bagi konsumen. Namun implementasi penyelenggaraan reklame menyalahi aturan yang ada karena masih banyak ditemukan papan reklame yang berdiri di kawasan khusus dimana kawasan tersebut merupakan kawasan yang tidak boleh dilakukannya kegiatan penyelenggaraan reklame. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah B Bagaimana Implementasi Penertiban Reklame yang tidak Berizin Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2007 dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum, Bagaimana Hambatan Penertiban Reklame Di Kota Bandung dan langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh pemerintah kota bandung dalam penertiban reklame yang tidak berizin. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Serta Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan dan menerangkan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Penertiban Reklame Yang Tidak Berizin Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Diperoleh simpulan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung telah melakukan upaya dalam penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan penempatannya adalah melalui mekanisme mengenai perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait yang dimandatkan oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Kata Kunci— *otonomi daerah, perizinan, penyelenggaraan reklame, asas kepastian hukum*

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Salah satu ciri pemerintahan yang efektif adalah komitmennya untuk memberlakukan dan menegakkan aturan perundangan yang telah dibuatnya. Adapun yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kota Bandung yaitu Perda Reklame Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2007.

Pada dasarnya dalam pemasangan papan reklame ada beberapa prosedur dan tata cara yang harus ditaati dalam pelaksanaannya yang dimana melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan masing-masing, antara lain:

1. Pihak Pemerintah
Pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah daerah (kabupaten, kota) tempat dimana papan reklame akan dipasang. Pemerintah kota/kabupaten memiliki kewenangan memberi izin pemasangan papan reklame dimaksud sesuai dengan peraturan daerah setempat yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, yang kemudian melimpahkannya di bawah wewenang Dinas Pertamanan Dan Tata Ruang Kota
2. Pihak Penyelenggara Reklame.
Pihak penyelenggara reklame adalah pihak perusahaan Advertasing atau ialah perusahaan yang memiliki papan reklame itu sendiri sebagai kegiatan usahanya. Dimana dalam operasionalnya mempunyai kewajiban untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha pemasangan papan reklame. Dengan sebelumnya harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Pihak perusahaan produk dan jasa
Pihak perusahaan produk dan jasa adalah pihak yang memiliki atau memproduksi suatu produk atau jasa dan memasarkan suatu produk dan jasa agar diketahui oleh masyarakat terkait dengan produk atau jasanya.

II. LANDASAN TEORI

A. Definisi Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Pengertian Reklame

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Huruf f Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau di dengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

C. Teori Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya hanya dimiliki atau diperoleh dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Sementara itu menurut Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

D. Teori Penertiban

Pada pelaksanaan dan pengendalian pada suatu kegiatan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan perencanaan awal dan selaras dengan tujuannya. Dalam hal ini penyelenggaraan suatu kegiatan sangat berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang, sehingga dengan begitu pengendalian penyelenggaraan kegiatan juga berkaitan erat dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap suatu implementasi rencana sebagai suatu tindak lanjut dari penyusunan rencana.

Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui peneanaan retrebusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dilihat dari komitmennya dalam menjalankan dan menegakan

aturan perundangan yang telah dibuatnya. Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Nomor 2 Tahun 2007 bertujuan agar selaras dengan estetika kota. Untuk mengimplementasikannya telah dikeluarkan pula Peraturan Walikota Bandung Nomor 005 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame.

Seperti yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan reklame terdapat kawasan-kawasan atau zonasi-zonasi yang boleh atau tidak boleh dilakukannya kegiatan reklame, yaitu kawasan tematik, kawasan khusus, kawasan selektif, dan kawasan umum. Pada kenyataannya masih banyak papan reklame yang berdiri di kawasan khusus dimana kawasan tersebut merupakan kawasan yang tidak boleh dilakukannya kegiatan penyelenggaraan reklame seperti yang ada disekitar Jalan Tamansari ada papan reklame yang mengiklankan produk rokok yang dimana iklan dari produk tersebut berdekatan dengan kawasan pendidikan kampus Universitas Islam Bandung.

Keindahan dan eloknya Kota Bandung kini ternodai dengan adanya reklame yang tersebar di penjuru Kota Bandung. Jumlah reklame yang ada pada kawasan yang tidak diizinkan adanya reklame terhitung per tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 258 reklame yang tersebar di Jalan Supratman, Jalan Pahlawan dan Jalan L. L. R.E. Martadinata. Ada 11 kawasan bebas menurut Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 5 Huruf a yang berbunyi :

“Kawasan bebas, adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat-tempat ibadah dan rumah sakit, lokasi militer, lokasi perumahan dan permukiman, taman kota, Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan R.A.A Wiranatakusumah, Jalan Pajajaran, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Dr. Junjuran serta kawasan bebas lainnya yang berdasarkan aspek teknis dan estetika tidak memungkinkan adanya pemasangan reklame, yang penetapannya lebih lanjut diatur oleh Walikota”.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari tujuan dan berhasilnya suatu implementasi itu di lapangan. Menurut Adul Wahab Implementasi adalah :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (1997: 63)”.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame tidak hanya bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran

birokrasi; melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame dihadapkan pada banyak kendala, baik yang berkaitan dengan standar dan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, disposisi/sikap pelaksana, maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang kondusif. Implementasi suatu kebijakan bisa jadi gagal ketika para implementor tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para implementor.

Dengan demikian asas kepastian hukum sudah tercapai karena asas kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Sedangkan dalam implementasi penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Bandung belum dapat tercapai oleh pemertintah terkait dalam penertiban reklame yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan perletakkannya yang sebagaimana di jelaskan di Peraturan Walikota Bandung tentang perizinan dan perletakan reklame yang sudah jelas peraturannya.

Seharusnya penertiban yang di perintahkan pemerintah kepada dinas yang terkait disampaikan secara tegas dan pelaksanaan penertibanpun dilaksanakan secara cepat sehingga keberadaan reklame di Kota Bandung dapat terkendali dan tidak menyalahi aturan. Ketidak jelasan pengaturan penyelenggaraan reklame dalam hal pengawasan dan penertiban mengakibatkan ketidak efektifan dalam melaksanakan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Bandung yaitu agar selaras dengan estetika kota. Sehingga banyak reklame yang tersbar di Kota Bandung ini tetapi menyalahi aturan yang ada terutama dalam hal perizinan dan perletakkannya. Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 2 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 005 Tahun 2018 merupakan dasar bagi pengaturan penyelenggaraan reklame dalam hal memberi izin dan mendirikan reklame. Arah dari kebijakan penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah tersebut bersangkutan dengan Asas Kepastian Hukum yang hakikatnya dapat tercipta dengan adanya penertiban reklame yang efektif oleh pemerintah dan dinas yang terkait agar menghasilkan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi masyarakat umum dan sesuai dengan peraturan yang ada.

IV. KESIMPULAN

Izin yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP belum sesuai dengan ketentuan perletakan atau kawasan yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 005 Tahun 2018. Karena izin yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP ini masih terdapat yang tidak

berizin dan menyalahi ketentuan perletakannya. Sebagai contoh keberadaan reklame yang berada di kawaasan Univesitas Islam Bandung di Jalan Taman Sari Nomor 1 merupakan papan reklame yang mengiklankan tentang rokok dan menyalahi ketentuan penempatan karena berdiri di kawasan pendidikan sebagai mana di atur dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame

Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan penempatannya adalah melalui mekanisme mengenai perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait yang dimandatkan oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Dimana dalam upaya penertiban sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pengawasan yang dilakukan oleh beberapa dinas-dinas yang melakukan pengawasan yang dimana antara dinas yang satu dengan yang lain melakukan pengawasan kepada aspek yang berbeda

Sehingga penyelenggaraan reklame di Kota Bandung bisa berjalan sesuai tujuan dan isi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Reklame bisa terlaksana secara efektif.

V. SARAN

Pemerintah Kota Bandung dalam kasus ini sebaiknya memberikan peringatan tegas kepada dinas yang terkait pada penyelenggaraan reklame dan penertibannya, karena semakin kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun dinas yang terkait akan berdampak kepada kenyamanan dan keamanan di Kota Bandung. Dinas yang terkaitpun harus bisa menangani permasalahan tentang penyelenggaraan reklame ini karena berdampak pada nama baik dinas tersebut maupun pemerintahnya dan berkurangnya PAD dikarenakan banyaknya reklame yang tidak berizin yang artinya banyak yang tidak membayar pajak penyelenggaraan reklame.

Sebaiknya Pemerintah Kota Bandung dan dinas yang terkait dengan penyelenggaraan reklame bisa menyamaratakan pemberian izin terhadap reklame yang akan di tempatkan. Hal ini menjadi permasalahan baik penyelenggara reklame ataupun masyarakat yang melihat reklame yang mengiklankan rokok di kawasan pendidikan seperti yang ada di dekat Universitas Islam Bandung Jalan Taman Sari Nomor 1.

Pemerintah Kota Bandung seharusnya menegaskan kembali kepada dinas yang terkait dalam penyelenggaraan reklame untuk bisa menertibkan reklame bersifat sosial politik yang di tempelkan di rambu lalu lintas dan pohon, hal itu menyalahi isi dari Pasal 10 Perwali Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahab, Solichin, Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

- Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- [2] Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam sektor Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [3] Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH Universitas 2005.
- [4] Ateng Syfrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, Mandar Maju, 2008.
- [5] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- [6] Dellyana,Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta, Liberty, 1998.
- [7] Frank Jefkins, Periklanan. Edisi Ketiga. Terjemahan Haris Munandar, Erlangga, Jakarta, 1996.
- [8] Inu Kencana Syafie, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- [9] Kontjaningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1985.
- [10] Lukman Wirianto, Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk Dan Jasa, Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- [11] Moh. Nazir, Metode Penelitian Cetakan ke-5, Ghalia Indonesia: Bogor, 2003.
- [12] Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002.
- [13] Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- [14] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Peraturan Perundang-Undangan
- [15] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- [16] Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- [17] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame
- [18] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2007
- [19] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame
- [20] Peraturan Walikota Bandung Nomor 217 Tahun 2018
Jurnal Ilmiah
- [21] Noviansyah Rizal, Sistem dan Prosedur Pembayaran Retribusi Perizinan Usaha, vol 4, 1 Maret 2014.
Internet
- [22] www.itjen.kemkes.go.id/peruuan/download/1
- [23] www.menuruthukum.com/MochtarKusumaatmadja
- [24] <http://honeywhite93.blogspot.com/2012/12/aaupb-asas-asas-umum-pemerintahan-yang.html>
- [25] <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UU.HTM>
- [26] M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). *Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 11-14